

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR
TANPA SEPENGETAHUAN KREDITOR
(PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

SITI RISMA

02011381722401

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2021

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SITI RISMA
NIM : 02011381722401
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

Judul :
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR
DALAM PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR
TANPA SEPENGETAHUAN KREDITOR
(PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PALEMBANG)**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif pada 25 Maret 2021
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, Maret 2021

Menyetujui :


Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Risma
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722401
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 25 Maret 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Maret 2021



Siti Risma

NIM 02011381722401

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“TIDAK ADA KATA TERLAMBAT UNTUK MEMULAI KEBAIKAN”

“DIMANA ADA KEMAUAN, DISITULAH PASTI ADA JALAN”

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orangtuaku tercinta

Kakak dan adikku tersayang

Seluruh teman-teman seperjuangan

Para Dosen dan Pegawai FH Unsri

Almamaterku

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT., karena berkat rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor (Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Palembang).**

Penulisan skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mengikuti ujian skripsi/ komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya . Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs. H.Murzal, S.H.,M.Hum dan bapak H. Ahmaturrahman S.H.,M.H yang telah membimbing penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak lainnya yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

Aamiin Allahumma Aamiin. Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 25 Maret 2021



Siti Risma

NIM 02011381722401

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga, semangat dan pikirannya dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah padatnya kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan, arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Bapak H. Ahmaturrahman S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu penulis dalam menyusun skripsi ini, terima kasih telah meluangkan waktu ditengah kesibukan yang beliau miliki untuk tetap memberikan bimbingan,

arahan, masukan tentang perbaikan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Ibu Vera Novianti S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan bimbingan dengan memberikan arahan mengenai kepentingan akademik penulis dari semester awal hingga akhir ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis sehingga akan menjadi bekal bagi penulis di kemudian hari
10. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana prasarana selama penulis menjalani perkuliahan.
11. Kedua Orang Tua ku, Bapak H. Aris Fatmansyah, S.Ag dan Ibu Hj. Nyimas Masyito S.Sos., M.Si, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan, doa dan cinta yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupanku. Terima kasih atas kerja kerasmu selama ini demi cita-cita anakmu.
12. Ibu Desi Herlianti selaku Penyelia Administrasi Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SKC Palembang yang telah menyempatkan waktunya dalam membantu penulis untuk merespon pertanyaan wawancara riset penelitian penulis dengan professional.
13. Bapak Denny Apriansyah selaku Manager Pemulihan dan Penyelamatan Kredit PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. RRR Cabang

Palembang, yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat merespon pertanyaan wawancara riset penelitian penulis dengan profesional.

14. Kakak Saya Siti Aulia Nurainah serta adik saya Siti Aqlima Khumairah, yang amat sangat ku sayangi, terimakasih atas dukungannya dan semoga kita menjadi anak yang dapat membanggakan dan membahagiakan orang tua.
15. *Asian Law Students' Association Local Chapter* Universitas Sriwijaya yang terdapat orang-orang yang hebat didalamnya, tempat penulis berproses dalam organisasi, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan terhadap penulis selama ini.
16. Sahabat-sahabat seperjuangan Lauditta Soraya Hati, Aurell Safira Izzati, Tasya Sabahunnur, dan Fira Khairunnisa Rania yang selalu berbagi pengetahuan, memotivasi, membantu, serta menjadikan kehidupan menjadi lebih berwarna selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
17. Teman-Teman “Cinta Damai” yang telah memberikan pengalaman dan dukungan selama masa perkuliahan maupun organisasi .
18. Alya Dean, Moulich Aprilia, Desty Nur rahma dan Annisa Sidney yang memahami serta memberikan semangat dan memotivasi untuk selalu mengerjakan skripsi.
19. Seluruh Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017.

20. Serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan guna meningkatkan kualitas tulisan-tulisan penulis dimasa yang akan datang. Serta semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, Maret 2021

Penulis,

Siti Risma

NIM 02011381722401

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perjanjian	8
2. Teori Jaminan.....	10
3. Teori Wanprestasi.....	12
4. Teori Perlindungan Hukum.	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14

2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Lokasi Penelitian	15
4. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum	17
6. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum.....	17
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat Sah Perjanjian.....	22
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	25
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	30
1. Pengertian Jaminan	30
2. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	32
3. Jenis-Jenis Jaminan	34
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	36
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	36
2. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia	38
3. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia	40
4. Pembebanan Jaminan Fidusia	43
5. Hapusnya Jaminan Fidusia	45
6. Pengalihan Jaminan Fidusia	45

7. Eksekusi Jaminan Fidusia	47
D. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	48
1. Pengertian Perlindungan Hukum	48
2. Bentuk Perlindungan Hukum	50
E. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Pengalihan Objek	
Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor	
Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang	
Palembang	53
B. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek	
Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor	
Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang	
Palembang.....	66
1. Perlindungan Hukum Secara <i>Preventif</i>	68
2. Perlindungan Hukum Secara <i>Represif</i>	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	89
----------------------	----


LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang.** Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi bahwa apabila kreditor mengalami wanprestasi dalam perjanjian Jaminan Fidusia dan objek Jaminan Fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor, maka sulit dilakukan eksekusi. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah akibat hukum yang timbul atas pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang dan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang. penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung data lapangan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil dari pembahasan penelitian ini menyimpulkan bahwa: akibat hukum yang timbul akibat debitor mengalihkan objek jaminan fidusia adalah debitor melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta pihak kreditor dapat mengajukan tuntutan kepada pihak debitor karena kreditor memiliki hak preferen dibuktikan dengan adanya sertifikat Jaminan Fidusia untuk menarik objek Jaminan Fidusia dimanapun berada itu berada dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh kreditor dapat melalui perlindungan hukum secara *preventif* dengan dilakukannya pendaftaran Jaminan Fidusia dan objek Jaminan Fidusia diasuransikan, sedangkan perlindungan hukum secara *represif* dapat dilakukannya penjualan dibawah tangan dan parate eksekusi melalui pelelangan umum.


Kata Kunci : Debitor, Jaminan Fidusia, Kreditor, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama,




Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum
NIP. 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,



H. Ahmaturrahman, S.H., M.H
NIP. 196405301989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata,



Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional Indonesia merupakan perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan meningkatnya perkembangan zaman, meningkat pula kebutuhan modal untuk menjalankan transaksi usaha, khususnya permasalahan modal yang berbentuk dana tunai, terutama bagi para pengusaha perorangan atau pun badan usaha, dimana usaha tersebut masih berada dalam tahap proses meningkatkan laju usaha. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan melakukan pinjaman modal kepada lembaga keuangan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya.

Lembaga Keuangan Perbankan Indonesia memiliki peranan yang besar dalam memberikan bantuan bagi para pelaku usaha. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992, Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa fungsi utama dari bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.¹

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 2

Penyaluran dana kepada masyarakat untuk menaikkan taraf hidup masyarakat disebut juga kredit. Terdapat pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pengertian kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Menurut Pasal tersebut, pemberian kredit wajib berdasarkan keputusan dan kesepakatan dalam pelaksanaan pinjam meminjam, dan harus adanya perjanjian kredit.

Perjanjian Kredit bank wajib diawali dengan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking principle*) dalam mengelola usaha, menerapkan prinsip kehati-hatian ini dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, seperti yang terkait dengan kecukupan modal, batas maksimum pemberian kredit, pengawasan nasabah dan manajemen risiko sesuai yang ditetapkan Bank Indonesia selaku regulator Perbankan di Indonesia. Hal itulah yang menjadikan bank dapat terhindar dari permasalahan-permasalahan antara lain terjadinya risiko kredit macet dalam jumlah besar, yang akan berpengaruh terhadap tingkat kesehatan suatu bank. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas aset produktif dan *collectable*, tetapi pemberian kredit selalu mempunyai resiko kredit tidak dapat

kembali tepat pada waktunya yang dinamakan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL).²

Pada kenyataannya, ada beberapa penyaluran dana berupa kredit tidak selamanya dikembalikan peminjam sesuai waktu yang ditentukan dengan yang telah di perjanjian sebelumnya atau yang sering disebut kredit macet. Penyebab dari kredit macet lazimnya debitur disengaja tidak mau melunasi kredit karena karakteristik debitur yang tidak baik atau debitur pada posisi penurunan usaha yang berakibat pendapatan debitur menjadi berkurang.³ Untuk menghindari kerugian yang ditimbulkan oleh kredit tersebut, maka bank melakukan tindakan pengamanan dan menggunakan jaminan.⁴

Jaminan Fidusia merupakan jaminan yang sangat populer dalam kehidupan sehari-hari karena sering terjadi dalam masyarakat khususnya pada masyarakat yang melakukan usaha. Karena Jaminan Fidusia tidak seperti jaminan gadai di mana barang jaminan harus dikuasai oleh penerima gadai, Jaminan Fidusia melakukan penjaminan debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai barang yang menjadi objek jaminan, karena Jaminan Fidusia tidak menghalangi kegiatan usaha para masyarakat.

² Deasy Seikromo, “Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, **Jurnal Hukum De Lega Lata**, Volume 1 Nomor 1, 2016, hlm. 31

³ Sutarno, *Aspek – Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: CV. Alfabeta, 2015, hlm. 7

⁴ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga, 2013, hlm. 2

Lembaga Jaminan Fidusia lahir karena adanya kebutuhan dari pelaku usaha yang memerlukan fasilitas kredit. Fidusia lahir berdasarkan yurisprudensi, tetapi Jaminan Fidusia sekarang diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Dalam upaya memberikan kepastian hukum kepada kreditor, pemerintah mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai lembaga Jaminan Fidusia, lembaga ini diundangkan pada tahun 1999, yang diakui dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Selanjutnya disebut UUJF), menentukan bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan penerima fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Fidusia dapat diartikan pemberian hak berdasarkan kepercayaan dalam memberikan kedudukan kepada penerima Jaminan Fidusia untuk menguasai barang jaminan, meskipun penerima Jaminan Fidusia hanya sebagai pinjam pakai untuk sementara waktu atau tidak lagi sebagai pemilik.⁵

⁵ Daniel Romi Sihombing, “*Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia*”, Universitas Islam Nusantara Bandung, **Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara**, Volume 6, Nomor 1, 2016, hlm. 30

Bentuk Jaminan Fidusia sama seperti jaminan yang lainnya yaitu perjanjian yang bersifat ikutan atau *accessoir*. Maksudnya lahir atau hapusnya Jaminan Fidusia mengikuti perjanjian pokok. Bentuk perjanjian Jaminan Fidusia memberikan status kreditor preferen terhadap lembaga pembiayaan selaku kreditor, yang artinya dalam melakukan pelunasan hutang mempunyai hak istimewa.

Jaminan Fidusia wajib didaftarkan karena itu prinsip yang paling utama mengenai asas publisitas sehingga akibat dari melanggar hal tersebut ialah terkait perlindungan hukum dari Jaminan Fidusia itu sendiri, tetapi tak jarang dalam kehidupan sehari-hari seseorang melakukan pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa diketahui kreditor.

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang ialah salah satu bank yang melakukan perjanjian kredit melalui perjanjian Jaminan Fidusia, yaitu kebijakan yang ditempuh bank untuk menyesuaikan perkembangan dunia usaha dan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Hal ini merupakan jaminan debitor bahwa agunan masih bisa digunakan untuk melakukan kegiatan usaha, tetapi tidak jarang terjadi permasalahan apabila debitor wanprestasi dan objek Jaminan Fidusia dialihkan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan kreditor. Meskipun segala ketentuan dan tata cara pengalihan Jaminan Fidusia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun masih banyak konflik yang terjadi di lapangan, seperti pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor merupakan hal yang tidak diperbolehkan, yang terdapat pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,

bahwa debitor dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari kreditor.

Hal yang menjadi permasalahan apabila saat akan melakukan eksekusi Jaminan Fidusia, jika debitor wanprestasi dan benda telah dijaminan kepada pihak ketiga maka sulit untuk dilakukan eksekusi. Seperti yang sering terjadi di lapangan bahwa pihak kreditor yang dirugikan ketika pihak debitor melakukan wanprestasi dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia tanpa sepengetahuan kreditor.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitor Tanpa Sepengetahuan Kreditor (Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka permasalahan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah :

1. Apakah akibat hukum yang timbul atas pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis akibat hukum yang timbul atas pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang dilakukan kreditor dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dan menguraikan akibat hukum yang timbul atas pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor, dan juga serta sebagai bentuk sumbangan literatur bagi para pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan untuk menambah pemahaman bagi masyarakat luas serta memberikan kesempatan masyarakat untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang dan perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup skripsi ini dibatasi hanya membahas mengenai akibat hukum yang timbul atas pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang dan

perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang terhadap kreditor dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa belanda yakni *overeenkomst* dan dalam bahasa inggris dikenal Dengan istilah *agreement*.⁶ Di Indonesia, perjanjian sering dikenal dengan istilah persetujuan. Perjanjian ialah suatu sumber perikatan, yang menciptakan suatu tanggung jawab terhadap satu pihak dan dengan pihak lainnya. Perjanjian diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi, Sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih.

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan pihak yang lain tersebut berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁷

Pengertian perjanjian ialah hubungan timbal-balik antara seorang yang mengikatkan diri dalam sesuatu prestasi, demi mencapai hak-hak melalui perjanjian tersebut dalam rangka memperoleh tanggung jawab.⁸

⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 61

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 36

⁸ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 2

Syarat sah perjanjian terdiri dari syarat *subjektif* dan syarat *objektif* yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata, yaitu:

1) Syarat Subjektif

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan, syarat subjektif terdiri dari :

- a. Adanya Kesepakatan antara kedua pihak yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

2) Syarat Objektif

Apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut, maka mengakibatkan perjanjian batal demi hukum, syarat objektif terdiri dari :

- a. Suatu Hal tertentu
- b. Suatu sebab yang tidak terlarang

Sebelum terjadinya perjanjian maka ada kesepakatan antara kedua pihak, salah satu pihak dalam perjanjian menyampaikan terlebih dahulu apa yang diinginkan oleh pihak lain dan diperkenankan untuk disepakati.⁹

2. Teori Jaminan

Istilah hukum jaminan berasal dari terjemahan *zakerheidsstelling* atau *security of law*.¹⁰ Salim HS berpendapat bahwa jaminan adalah keseluruhan dari aturan-aturan

⁹ Kartini Muljadi Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 91

¹⁰ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 29

hukum antara debitor dan kreditor yang mengatur hubungan hukum dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.¹¹ Timbulnya jaminan wajib berdasarkan adanya perikatan khusus yang bersifat *accessoir* dari perjanjian kredit atau pengakuan utang yang dilakukan kedua pihak.¹² M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan merupakan sesuatu hal yang diterima kreditor dalam hal menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat.¹³

Hukum jaminan Indonesia dikenal dengan 2 jenis Jaminan ialah Jaminan Perorangan dan Jaminan Kebendaan, yaitu :

1. Jaminan Perorangan

Jaminan perorangan (*imateriil*), ialah jaminan yang hanya mempunyai hubungan langsung pada pemberi jaminan, bukan terhadap benda tertentu.¹⁴ Jaminan

Perorangan terbagi atas 3 jenis, yaitu:

- a. Penanggungan
- b. Tanggung-menanggung
- c. Perjanjian Garansi¹⁵

2. Jaminan Kebendaan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 23

¹² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 175

¹³ M Bahsan, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rejeki Agung, 2002, hlm. 148

¹⁴ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 56

¹⁵ Salim HS, *Op.Cit.*, hlm. 25

Jaminan kebendaan (*materill*), merupakan jaminan yang bersifat yang melekat, dan memiliki ikatan langsung dengan benda-benda tertentu, serta mempunyai ciri-ciri “kebendaan”.¹⁶ Jaminan kebendaan digolongkan menjadi 4 macam, yaitu:

- 1) Gadai, diatur dalam Bab 20 Buku IIPerdata
- 2) Hipotek, diatur dalam Bab 21 Buku II KUHPerdata
- 3) Hak Tanggungan, diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 1996
- 4) Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999.¹⁷

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi ialah salah satu situasi dimana seorang debitor gagal melakukan prestasi yang diisyaratkan dalam perjanjian, yang dapat disebabkan oleh kelalaian maupun karakteristik debitor itu sendiri ataupun dalam situasi yang memaksa(*overmacht*).¹⁸

Menurut Munir Fuady, wanprestasi ialah keadaan dimana tidak dilaksanakannya suatu kewajiban yang dibebankan oleh para pihak yang berkaitan dengan kontrak, hal ini merupakan pengalihan pelaksanaan dalam satu pihak yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 25

¹⁸ R Subekti, dan R. Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm.

dapat mengakibatkan terjadinya suatu kerugian.¹⁹ Setiap orang ataupun badan hukum dapat membuat persetujuan yang menimbulkan perikatan antara pihak kedua pihak ataupun pihak-pihak lainnya. Perikatan ini diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yang mempunyai kekuatan yang mutlak bagi para pihak yang terkait.

Menurut A.Qirom Syamssudin, dinyatakan melaksanakan wanprestasi apabila:

a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali

Apabila debitor tidak melaksanakan prestasi sama sekali sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam suatu kewajiban, maka dapat dikatakan debitor tidak melaksanakan prestasi sekalipun.

b. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya

Apabila debitor memenuhi prestasi tetapi keliru dan tidak sebagaimana yang telah disepakati serta tidak dapat diperbaiki lagi, maka dapat dinyatakan debitor tidak memenuhi prestasi.

c. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat pada waktunya

Apabila debitor melakukan prestasi tetapi tidak tepat pada waktu yang sudah disepakati, maka debitor dianggap wanprestasi.

d. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang untuk dilakukan

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan ke-2, Bandung: Citra Aditya bakti, 2003, hlm. 87

Apabila debitur melaksanakan perbuatan yang dilanggar dalam suatu kesepakatan, maka debitur dianggap wanprestasi.²⁰

4. Teori Perlindungan Hukum

Indonesia merupakan negara hukum yang mana unsur penting didalam suatu Negara Indonesia ini ialah perlindungan hukum, dianggap penting karena dalam rangka pembentukan Negara hukum pasti diikuti pula dengan dibentuknya aturan-aturan yang mengatur setiap masyarakat demi menciptakan keamanan dan keseimbangan masyarakat, dan juga perlindungan hukum merupakan kewajiban negara kepada setiap masyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat tersebut.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan upaya dalam rangka memberikan suatu perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain serta memperoleh perlindungan untuk masyarakat agar merasakan seluruh hak yang diberikan oleh hukum.²¹

Setiono berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah upaya perlindungan dalam rangka melindungi rakyat dari tindakan yang semaunya atas penguasa yang tidak mematuhi aturan hukum, dalam rangka menciptakan keamanan serta

²⁰ A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Liberty, 1985, hlm. 26

²¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 74

keseimbangan sehingga manusia dapat menikmati harkat dan martabat sebagai manusia.²²

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah sebuah kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya dalam upaya menciptakan keseimbangan dalam hubungan sesama masyarakat.²³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh peneliti untuk memecahkan masalah yang menjadi objek penelitian.²⁴ Maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yang didukung oleh data lapangan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, mengkaji berbagai aspek teori hukum yang berlaku, serta menganalisis hukum tertulis ataupun sebagai suatu kebiasaan dalam memutuskan perkara hukum, dalam hal untuk menjawab permasalahan yang dialami.²⁵ Hasil dari penelitian melalui hukum tertulis tersebut didukung dengan data yang diperoleh langsung dari lapangan, yaitu pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang.

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm. 3

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 1

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 13-14.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.²⁶

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus ialah pendekatan dengan cara menganalisis terhadap kasus yang terjadi di lapangan, pendekatan ini dengan cara melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terjadi.²⁷

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang, Jalan R. Soekarno Nomor 5,6,7 Kecamatan Kemuning, Kelurahan 20 Ilir, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Adapun dipilihnya lokasi ini atas pertimbangan bahwa di lokasi penelitian ini melakukan praktek Penerimaan melalui Jaminan Fidusia.

4. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum

a. Data Primer

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 94

²⁷ *Ibid.*, hlm. 93

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan pihak terkait yaitu PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperlukan sebagai pendukung dari data Primer. Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mengikat dan merupakan sumber data yang berupa pengaturan-pengaturan.²⁸ Bahan hukum primer yang digunakan, terdiri dari :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berisi publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang terdiri dari Buku-Buku teks, kamus-kamus dan jurnal-jurnal hukum.²⁹

3) Bahan Hukum Tersier

²⁸ *Ibid.*, hlm. 141

²⁹ *Ibid.*, hlm. 142

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun hukum sekunder, seperti surat kabar, kamus, internet, majalah dan lainnya.³⁰

5. Teknik Pengumpulan Data/Bahan Hukum

- a. Dalam penelitian ini menggunakan metode untuk pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan wawancara, yang berupa wawancara bebas maupun terpimpin dengan narasumber pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Palembang.
- b. Dalam melakukan penelitian kepustakaan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang didapatkan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti meneliti peraturan perundang-undangan yang berkaitan, meneliti bahan-bahan buku-buku teks, kamus-kamus, jurnal-jurnal hukum, mengakses internet, dan sumber yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data/Bahan Hukum

Melalui Penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan data secara bermutu ke dalam kalimat hingga dapat memperoleh gambaran yang aktual dan menyeluruh mengenai proses peralihan objek Jaminan Fidusia dan perlindungan hukum terhadap kreditor dalam pengalihan objek Jaminan Fidusia oleh debitor tanpa sepengetahuan kreditor di Bank Negara Indonesia Cabang Palembang.

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 23

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang akan penulis lakukan yaitu secara deduktif, merupakan kemampuan berfikir yang didasarkan pada hal yang bersifat umum, kemudian ditarik sebuah kesimpulan pada fakta yang bersifat khusus³¹.

³¹ Amirudin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 25

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Amirudin dan Zainul Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- A. Qirom Syamsuddin Meliala. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- D.Y Witanto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Frieda Husni Hasbullah. 2009. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak yang Memberi Jaminan*. Jakarta: Ind Hill-co.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2000. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Jakarta: PT Buku Kita.
- Hasanuddin Rahman. 1995. *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Helen Budiono. 2011. *Hukum Perjanjian dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Oka Setiawan. 2016. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ignatius Ridwan Widyadharma. 1999. *Hukum Jaminan Fidusia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- J. Satrio. 1991. *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- M Bahsan. 2002. *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rejeki Agung.

- _____. 2008. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuady. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cetakan ke-2. Bandung: Citra Aditya bakti.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M Yahya Harahap. 1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- _____. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan ke-2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R Subekti dan R. Tjitrosoedibyo. 1996. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Salim HS. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.
- Subekti. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sutarno. 2015. *Aspek–Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*. Bandung:CV. Alfabeta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sri Soedewi Masjchoen. 1997. *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Tan Kamelo. 2004. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di dambakan*. Bandung: PT. Alumni.

Wirjono Prodjodikoro. 1986. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Bale Bandung.

B. Perundang-Undangan

Buurgerlijk Wetboek voor Indonesie, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* Nomor 23 Tahun 1847.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).

_____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).

C. Jurnal

Daniel Romi Sihombing. “*Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia*”. Universitas Islam Nusantara Bandung. **Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara**. Volume 6. Nomor 1.

Deasy Seikromo. 2016. “*Kepastian Hukum Pemenuhan Hak Kreditor Dalam Eksesksi Objek Jaminan Hak Tanggungan Melalui Parate Eksekusi*”. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado. **Jurnal Hukum De Lega Lata**, Volume 1. Nomor 1.

Deny Guntara. 2016. “*Asuransi dan ketentuan-ketentuan hukum yang mengaturnya*”. Universitas Buana Perjuangan Karawang. **Jurnal justisi ilmu hukum**. Volume 1. Nomor 1.

Dyah Permata Budi Asri. 2018. "*Perlindungan Hukum Preventif terhadap ekspresi budaya nasional di daerah istimewa yogyakarta berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta*". Universitas janabadra Yogyakarta. **Jurnal of intellectual property**. Volume 1. Nomor 1.

Natasya Caroline Kasenda. 2019. "*Perlindungan hukum terhadap masalah jaminan fidusia*". **Junal Lex Privatum**. Volume 7. Nomor 1.

Sri Ahyani. 2011. "*Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Melalui Perjanjian Jaminan Fidusia*". Sekolah Tinggi Hukum Bandung. **Jurnal Wawasan Hukum**. Volume 24. Nomor 1.

D. Wawancara

Wawancara dengan Denny Apriansyah Selaku Manager Pemulihan dan Penyelamatan Kredit bertempat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. RRR Cabang Palembang, 10 Februari 2021 pukul 11.00-12.00 WIB

Wawancara dengan Desi Herlianti Selaku Penyelia Administrasi Kredit bertempat pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. SKC Cabang Palembang, 9 Februari 2021 pukul 10.00-11.30 WIB